

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang memiliki berbagai daerah terdiri atas pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan dalam wilayahnya secara demokratis dan bertanggung jawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah mempunyai kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensinya (Ristanti & Handoyo, 2017). Keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta otonomi daerah dapat tercapai secara mandiri dengan cara mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat (Putri & Darmayanti, 2019).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain pembentukan daerah dan kawasan

khusus, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah secara langsung mengharuskan setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri.


Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan, penetapan, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi APBD di tahun 2021 realisasi penerimaan pemerintah daerah naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun demikian masih banyak pula daerah-daerah yang masih bermasalah terkait dengan penerimaan pendapatan di tiap daerahnya. Jika APBD mengalami masalah seperti menurunnya realisasi penerimaan khususnya dalam pendapatan asli daerahnya, maka akan menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal itu terjadi karena pendapatan daerah yang menurun akan mengakibatkan kebutuhan pembiayaan pengeluaran Kabupaten dan Kota sebagian besar akan didanai oleh dana transfer

dari pusat ini akan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah tersebut (BPS, 2022).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah daerah di bidang keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengeluaran, utang, dan belanja daerah selama satu periode anggaran serta seberapa baik pemerintah daerah tersebut mengelola aset dan sumber daya keuangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan. “Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. (Fahmi, 2020, p. 271)

Adapun kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Barat masih terdapat beberapa masalah yang dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat belum mampu mengolah potensi sumber-sumber keuangan daerahnya secara maksimal, sehingga Dana Transfer atau Dana Perimbangan yang diperoleh masih relatif tinggi dan secara tidak langsung Provinsi Jawa Barat mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah yaitu segala pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber pendapatan asli suatu daerah tersebut, sedangkan untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan suatu daerah yang didapat dari pemerintah pusat (BPS, 2022).



Penerimaan pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari total pendapatan pemda kabupaten/kota se-Jawa Barat sedikit meningkat dengan tahun sebelumnya. Beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD di tingkat pemda kabupaten/kota adalah pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada diluar wewenang Pemerintah Daerah tersebut, kedua BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien dan ketiga masih rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat dan keempat, kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan *alternative* (BPS, 2023).

Meminimalisir ketergantungan pendapatan daerah dari TKD maka pemerintah dengan berpegang pada asas desentralisasi fiskal terus mendorong daerah untuk dapat menggali potensi dalam pengelolaan PAD. Dengan pengelolaan PAD yang makin optimal tentu akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dengan sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka lebih memajukan dan meluaskan upaya belanja daerah untuk melaksanakan pembangunan dan program strategis di daerah.

Ketergantungan pendapatan daerah pemda kabupaten/kota pada Dana Perimbangan dapat memberi gambaran bahwa pemda kabupaten/kota Jawa Barat masih tergantung pada dana transfer baik dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU dan DAK maupun dari pemerintah provinsi dalam bentuk dana bagi hasil. Hal ini berarti bahwa kebutuhan pembiayaan pengeluaran kabupaten/kota sebagian besar masih berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah kabupaten/kota Jawa Barat untuk menaruh perhatian yang lebih besar pada sisi manajemen Kinerja keuangan pemerintah daerah agar ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer menjadi lebih kecil dan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut menjadi lebih besar dalam mendanai kebutuhannya.

Kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (Endri & Wahjoe, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk penerimaan yang diterima daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Berti & Halmawati, 2023). PAD memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap APBD jika pemerintah daerah tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari wilayah atau daerah itu sendiri, yang diperoleh dari berbagai jenis pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta sumber-sumber lain yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak daerah dan retribusi daerah. Selama ini, pengelolaan PAD belum optimal. Hal ini bisa dilihat masih rendahnya proporsi PAD dalam

pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah sebagian besar masih bergantung pada Dana Transfer ke Daerah (BPS, 2022). Peranan PAD di Pemda kabupaten/kota di Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemda kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat. Maka dari itu, pendapatan asli daerah sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat setempat.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah ada Opini Audit (Endri & Wahjoe, 2020). Opini Audit merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan (Rasyid et al., 2022). Opini audit pemerintah daerah yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, menunjukkan transparansi, dan memastikan efektivitas pengelolaan keuangan serta tata kelola pemerintah daerah yang baik. Opini Audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, terdapat beberapa

permasalahan signifikan yang harus segera ditindaklanjuti meski dampaknya tidak material terhadap kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Maka dari itu, IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sementara bagi DPRD, IHPD dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Opini Audit Atas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur” (Permata & Hariyana, 2017). Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pemilihan tahun pengamatan penelitian yang diteliti. Peneliti sebelumnya menggunakan data tahun 2016, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2021-2023. Kemudian perbedaan selanjutnya populasi dalam penelitian terdahulu yaitu Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur, sedangkan populasi dari penelitian yang penulis lakukan yaitu pada Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat 18 Kabupaten 9 Kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN**

**PEMERINTAH DAERAH** (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021-2023) ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.
2. Bagaimana Opini Audit pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.
4. Seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.
5. Seberapa besar Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.
2. Untuk mengetahui Opini Audit pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2021-2023.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi mejadi dua sudut yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teori, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, menjadikan salah satu referensi, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan

dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintah di Indonesia terutama mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audi terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wadah yang tepat untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan, serta pengetahuan baru tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pengelolaan keuangan untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah menjadi lebih baik.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah untuk memberikan pelayanan kedepannya dalam Kinerja Pemerintah yang lebih baik.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan memberikan referensi pengetahuan dan pemikiran khususnya dalam topik-topik yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, serta dapat membantu berkontribusi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021-2023. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yang bersumber dari data website Badan Pusat Statistik ([jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id)), Badan Pemeriksaan Keuangan ([jabar.bpk.go.id](http://jabar.bpk.go.id)) dan situs lain yang dapat mendukung penelitian.